

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ERNA SUSANTI	Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Problematika <i>Bullying</i> Dalam Dunia Pendidikan	1-18
MEITA DJOHAN OE	Implementasi Ikrar Talak Oleh Suami Terhadap Istri Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih)	19-30
S. ENDANG PRASETYAWATI	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Desa Sabah Balau Kec Tanjung Bintang Lampung Selatan)	31-43
ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor : 414/PID Sus/2014/PN.Kla)	44-54
TAMI RUSLI	Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan	55-61
RIFANDY RITONGA	Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (<i>Constitutional Complaint</i>) Pada Mahkamah Kostitusi Indonesia Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-hak Warga Negara	62-71
BENNY KARYA LIMANTARA	Peran Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sebagai Keterangan Ahli Terhadap Penanganan tindak pidana korupsi	72-77
AGUS ISKANDAR	Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (Studi Pada Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)	78-90

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Erlina B., S.H., M.H**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H
Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.
Tanto Lailam, S.H.
Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.
Mietha Djohan Oelangan, S.H
Drs. Baharudin, M.H**

**PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KURIR NARKOTIKA
(Studi Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla)**

ZAINAB OMPU JAINAH

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26
Labuhan Ratu Bandar Lampung**

ABSTRACT

Circulation of Narcotics in Indonesia today has manifested in various forms since the Narcotics traffickers always find a loophole to run the circulation of narcotics. One case is the crime of illicit traffic of narcotics in the jurisdiction of the District Court Trump in Decision Case Number: 414 / Pid-Sus / 2014 / PN.Kla, defendant Syarbaini Bin M. Dahlan proven legally and convincingly guilty of committing a crime do conspiracy unlawfully or unlawfully receiving Narcotics Group I in plants not exceeding five (5) grams. The main problem in this study include: a. What form criminal liability courier Narcotics, The study was conducted with normative and empirical approach. The data used in this study secondary and fiel study the data was analyzed qualitatively. The conclusion of this study are: criminal liability that is based on the courier Narcotics errors that meet the elements against the law and there is no reason for removing the unlawful nature of the actions performed. Executed criminal liability of punishment against the defendant for 15 (fifteen) years imprisonment and a fine of Rp. 1.000.000.000, - (one billion rupiah) provided that if the defendant can not afford to be replaced by imprisonment for six (6) months. Suggestions in this study so that law enforcement officials should determine and follow up on the crime of Narcotics courier in the event of a deed investments / participating or participated stand alone.

Keywords: Criminal Liability, Courier, Narcotics

I. PENDAHULUAN

Peredaran Narkotika di Indonesia saat ini telah bermanifestasi dalam berbagai bentuk karena para pengedar Narkotika selalu berhasil menemukan celah untuk menjalankan kegiatan peredaran Narkotika tersebut tanpa diketahui oleh aparat penegak hukum. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika

baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.” Peredaran gelap Narkotika merupakan suatu permasalahan yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena apabila hal ini tidak dapat teratasi, maka hal ini akan mengancam masa depan dari negara Indonesia karena narkotika dapat merusak generasi muda. Peredaran Narkotika merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana sehingga

bagi pelaku peredaran Narkotika dapat dijatuhi hukuman pidana. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan. Pelaku maupun korban dalam tindak pidana Narkotika itu sendiri dapat terdiri dari siapa saja dari berbagai kalangan maupun kelompok umur, bahkan sampai anak-anak. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika itu adalah orang yang mengalami gangguan jiwa. (A.R Sujono dan Bony Daniel,2011:.29).

Fakta sosial yang terjadi saat ini bahwa upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang. Sebagai contoh adalah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran gelap Narkotika. Pada era sekarang ini masih banyak ditemui kasus-kasus tindak pidana peredaran gelap Narkotika sehingga perlu dioptimalisasikan penegakan hukum dalam lingkup bidang tersebut. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah tindak pidana peredaran gelap Narkotika yakni dilakukan oleh Terdakwa Syarbaini Bin M. Dahlan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda. Dalam Putusan Perkara Nomor : 414/Pid-Sus/2014/PN.Kla Terdakwa Syarbaini Bin M. Dahlan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kurir Narkotika berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla?

II. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana

Dipidannya seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (*formil, materil*), serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.

Menurut Teori Roeslan Saleh menjelaskan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa harus memenuhi kriteria yaitu:

- a. Melawan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan sengaja atau kealpaan, dan
- d. Tidak ada alasan pemaaf. (Roeslan Saleh, 1999: 47).

Selanjutnya Roeslan Saleh menjelaskan mengenai definisi pertanggungjawaban sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban

adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu

tindak pidana”. (Roeslan Saleh, 1999: 48).

Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Harus ada pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pembuat harus ada unsur kesalahan dan bersalah itu adalah pertanggung jawaban yang harus memenuhi unsur :

- a. Perbuatan yang melawan hukum.
- b. Pembuat atau pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Berdasarkan uraian di atas bahwa pertanggungjawaban pidana melihat pada adanya unsur kesalahan. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melakukan kesalahan, maka ia akan dipidana. Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan pidana atas perbuatannya. Seseorang harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dilakukan sendiri atau bersama orang lain, karena kesengajaan atau kelalaian secara aktif atau pasif, dilakukan dalam wujud perbuatan melawan hukum, baik dalam tahap pelaksanaan maupun tahap percobaan. Konsep Asas Legalitas menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian, orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya, apakah dapat

dipertanggungjawabkan pertanggung jawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*“ pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*“, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. mempengaruhi kesadaran;
- b. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. pengaruh tersebut berupa :
 - 1) penenang;
 - 2) perangsang (bukan rangsangan sex);

menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat) (D. Soedjono, 2000: 14).

Zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika tersebut. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika Berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla

Pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yaitu bersifat pribadi perorangan atau asas personal, hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas*) dan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana.

Konsep Asas Legalitas menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian, orang tersebut

belum tentu dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Deka Diana selaku Hakim Pengadilan Negeri Kalianda menjelaskan bahwa penggunaan pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila. oleh karenanya penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiel dan atau spiritual) pada warga masyarakat.

Apabila dihubungkan dengan tindak pidana kurir Narkotika berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla maka dapat dianalisis bahwa untuk adanya kesalahan dalam tindak pidana, harus dinyatakan terlebih dahulu perbuatannya bersifat melawan hukum. Ada dua kemungkinan yang dapat terjadi yaitu:

- a. Pelaku yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana kurir Narkotika berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 414/PID-

Sus/2014/PN.Kla, tetap harus dikenakan pidana. Kekuatan asas kesalahan tersebut dapat hilang jika terdapat alasan pemaaf yang menjadi pertimbangan dihapusnya unsur kesalahan pada diri pelaku tersebut sehingga terhadapnya tidak dapat dikenakan pidana. Alasan pemaaf di sini adalah alasan-alasan yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat dicela atas perbuatannya atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP di antaranya: tidak mampu bertanggung jawab Pasal 44, daya paksa (Pasal 48), dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) KUHP.

- b. Tidak ada kesalahan dalam diri pelaku

Sesuai dengan prinsip kesalahan, jika tidak terbukti adanya kesalahan oleh pelaku atas perbuatan yang dilakukan, tentunya terhadap pelaku tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Sanksi pidana merupakan konsekuensi yuridis dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sanksi yang memiliki diharapkan lebih cermat berdasarkan kemanusiaan.

Menurut Vanbarata Semenguk selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kalianda menjelaskan bahwa pemidanaan secara sederhana

diartikan pemberian/pengenaan pidana. Demi menghilangkan eksese negatif dari sanksi pidana, maka pengenaan pidana perlu diarahkan pada tujuan/sasaran yang hendak dicapai dari pemidanaan itu sendiri.

Fakta hukum yang terjadi saat ini bahwa upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang. Sebagai contoh adalah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran gelap Narkotika. Pada era sekarang ini masih banyak ditemui kasus-kasus tindak pidana peredaran gelap Narkotika sehingga perlu dioptimalisasikan penegakan hukum dalam lingkup bidang tersebut. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah tindak pidana peredaran gelap Narkotika yakni dilakukan oleh Terdakwa Syarbaini Bin M. Dahlan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda. Dalam Putusan Perkara Nomor : 414/Pid-Sus/2014/PN.Kla Terdakwa Syarbaini Bin M. Dahlan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Secara singkat dalam kronologisnya adalah Terdakwa Syarbaini Bin M. Dahlan yang dikenalkan oleh Zulfikar kepada Doyok (DPO) pada bulan Oktober 2014 ditawarkan untuk membawa Narkotika jenis shabu-shabu ke

Cilegon Banten dari Kota Bumi Lampung Utara sebanyak 3 (tiga) bungkus berlakban coklat paket shabu-sahbu seberat 3 (tiga) Kg yang diserahkan Doyok (DPO) kepada Terdakwa Syarbaini Bin M. Dahlan di Pom Bensin Kota bumi Lampung Utara. Terdakwa Syarbaini Bin M. Dahlan menumpangi kendaraan Bus ANS Nomor Polisi B 7382 PV. Dalam perjalanan menuju Cilegon setiba di area Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan bus yang ditumpangi Terdakwa Syarbaini Bin M. Dahlan diberhentikan Petugas Kepolisian *Seaport Introduction* Pelabuhan Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kendaraan dan penumpangnya. Hasil pemeriksaan ditemukan Tas ransel berisi 3 (tiga) bungkus berlakban coklat paket shabu-sahbu seberat 3 (tiga) Kg. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkotika Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam proses persidangan Terdakwa Syarbaini Bin M. Dahlan dituntut hukuman 12 (dua belas) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sementara barang bukti yang ada dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda memberikan vonis lebih berat yakni

Terdakwa Syarbaini Bin M. Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa Syarbaini Bin M. Dahlan dijatuhi hukuman 15 (lima belas) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memerintahkan barang bukti 3 (tiga) bungkus berlakban coklat paket shabu-sahbu seberat 3 (tiga) Kg, 1 (satu) unit *Handphone*, dan 1 (satu) unit tas ransel dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam perkara Nomor: 414/PID-Sus/2014/PN.Kla. Terdakwa Syarbaini Bin M. Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku dapat mempertanggung

jawabkan semua kesalahannya. Tindak pidana kurir Narkotika masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi demikian perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana kurir Narkotika berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara terperinci memaparkan tindak pidana tersebut.

Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tetapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain:

Ketentuan Pasal 112 menyatakan:

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 114 menyatakan:

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)

batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 132 menyatakan:

- 1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- 3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Menelaah ketentuan di atas, tindak pidana kurir Narkotika berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla ini merupakan suatu aktivitas criminal. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas tiga syarat, yaitu: Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkannya si terdakwa. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu perbuatannya disengaja atau sikap kurang hati-hati atau lalai. Dalam perkara tersebut ketiga terdakwa melakukan perbuatannya secara kesengajaan. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa. Kemampuan orang untuk membedakan antarperbuatan yang baik dan yang buruk didasarkan atas kemampuan faktor akal (*intelektual factor*), yaitu orang itu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan *volitional factor* yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensinya adalah orang yang buruknya suatu perbuatan.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan

lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dipandang mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Hal yang harus diperhatikan dalam rangka pertanggungjawaban, terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana, tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Menurut Ade Candra selaku Penyidik Satnarkoba Polres Lampung Selatan menjelaskan bahwa sesuai

dengan teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Kesengajaan bersifat tujuan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana si pelaku pantas dikenakan pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan dikenakannya ancaman pidana.

2) Kesengajaan dengan Sadar Kepastian

Kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Syarat yang ketiga dari pertanggungjawaban pidana, yaitu tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara dasar pembenar (*permissibiliy*) dan dasar pemaaf (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana,

misalnya alasan pembenar, maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh dilakukan, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapusan pidana berupa dasar pemaaf, maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Menurut Deka Diana selaku Hakim Pengadilan Negeri Kalianda menjelaskan bahwa untuk memeriksa perkara tindak pidana kurir Narkotika berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla, hakim bekerja sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai menurut sistem peradilan pidana, yaitu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas dan pelaku tidak mengulangi kejahatannya. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk mengejar kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-

ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Menelaah uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa Hakim dalam melaksanakan proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. Sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat.

Selanjutnya menurut Deka Diana selaku Hakim Pengadilan Negeri Kalianda menjelaskan bahwa Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana kurir Narkotika berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 jo Pasal 184 KUHP). menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka hal itu cukup untuk menuntut.

Selanjutnya menurut Deka Diana menjelaskan bahwa Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan mempertimbangkan atau melihat dari beberapa aspek:

a) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal tersebut merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat itu adalah hakim. Hakimlah yang harus menilai suatu perbuatan *in concreto* dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga, seraya memperhitungkan di dalamnya

segala keadaan dan juga keadaan pribadi pelaku tindak pidana. Jadi segala keadaan yang objektif dan yang menyangkut pelaku sendiri harus diteliti dengan seksama.

Kewajiban tersebut dapat diambil dari ketentuan Undang-Undang atau dari luar Undang-Undang, yaitu dengan memperhatikan segala keadaan yang seharusnya dilakukan menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa terdapat unsur sengaja. Misalnya di dalam KUHP ada ketentuan bahwa dalam tindak pidana harus ada niat. Di luar Undang-Undang pun ada aturan-aturan yaitu berupa kebiasaan atau dalam pergaulan hidup masyarakat yang harus diindahkan oleh seseorang. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus berdasarkan atas bukti pemeriksaan perkara dan keterangan saksi-saksi bahwa pelaku melakukan tindak pidana dan sebagaimana diatur di dalam KUHP.

b) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana kurir Narkotika berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla diketahui bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

c) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan tindak pidana kurir Narkotika berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di

dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

d) Sikap batin pelaku tindak pidana

Sikap batin itu tidak dapat diukur dan dilihat. Tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya, maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran pelaku tersebut. Hal ini dapat ditelaah dengan melihat pada rasa bersalah dan rasa penyesalan atas perbuatannya, serta pelaku tindak pidana kurir Narkotika berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/ 2014 /PN.Kla berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Hal tersebut juga menjadi faktor pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan pidana.

e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana kurir Narkotika berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku yakni belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku tindak pidana kurir Narkotika berdasarkan Putusan

Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan dengan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggungjawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur karena akan mempermudah jalannya persidangan.

g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana kurir Narkotika berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dengan mengadakan pembinaan, sehingga tneniadikannya orang yang lebih baik dan berguna. Penjatuhan pidana terhadap pelaku dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di analisis bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kurir Narkotika berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla yakni didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan tidak ada alasan pemiadaan/penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan. Pertanggungjawaban pidana

dilaksanakan dengan pemidanaan terhadap Terdakwa Syarbaini Bin M. Dahlan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

III. PENUTUP

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kurir Narkotika berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidananya adalah terdakwa dipidana, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 15 (lima belas) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pemidanaan.

Adapun saran yang akan diberikan Hakim harus lebih memaksimalkan dalam memberikan *vonis* terhadap pelaku tindak pidana

kurir Narkotika dengan alasan bahwa hasil pemeriksaan disidang pengadilan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran gelap Narkotika dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kurir Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. SUMBER LAIN

Achmad Baihaqi. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jumly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out dan file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamiruslf963@gmail.com

ISSN 2087-2089



9 772087 208990